

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1989.59/EXT-MUTU/III/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Cahaya Trinitas
2. Alamat : Jl. Margomulyo Permai Blok AJ-26, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukamanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-819
 - Masa Berlaku : 12 Maret 2024 – 11 Maret 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 05 - 06 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT CAHAYA TRINITAS dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 Maret 2024



Adhitva Tisna Primasukma ✎
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 091.3/SKEP-MUTU/III/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT CAHAYA TRINITAS
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0658.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023 antara PT CAHAYA TRINITAS dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT CAHAYA TRINITAS dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT CAHAYA TRINITAS dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-819, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CAHAYA TRINITAS
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Maret 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman #
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor.
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Cahaya Trinitas
b. Alamat Kantor	:	Jl Margomulyo Permai Blok AJ-26, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukmanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Ekspor Non Produsen
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p>Akta Pendirian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - No. 10, tanggal 03/08.2021. - Notaris : Rina Rustianing SH., di Surabaya - SK Pengesahan/Persetujuan : AHU-46939.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04/09/2012 <p>Akta perubahan terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - No. 550, tanggal 14/04/2023 - Notaris: Irianto Tanawidjaja SH., di Surabaya. - SK Pengesahan/Persetujuan Perubahan AD : AHU-

		AH.01.03.0062863, tanggal 11/05/2023 Nomor Induk Berusaha (NIB) : - 0220104430213
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kertas -
f. Lokasi Gudang Sementara	:	Jl Margomulyo Permai Blok AJ-26, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukmanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa TImur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Lau Anton Santoso Komisaris: Tn. Santoso
h. Nama MR Auditee	:	Lau Anton Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Dec-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Dec-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2024/01/PP-14.pdf
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/02/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Trinitas Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/02/2024 s/d 06/02/2024	Dilaksanakan di Lokasi Auditee
Pertemuan Penutupan	Selasa, 06/02/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cahaya Trinitas</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 12/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Cahaya Trinitas " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksporir		
Indikator 1.1.1. Eksporir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220104430213 tanggal 01/04/2020

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Perubahan ke-6 24/05/2021) : a. Nama perusahaan : PT Cahaya Trinitas b. Alamat kantor : Margomulyo Permai Blok AJ-26, Kel. Sukomanunggal , Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : - 46696 - Perdagangan Besar Barang Bangunan Dari Kertas dan Karton - 46695 - Perdagangan Besar Kertas Dan Karton e. Lokasi usaha : Margomulyo Permai Blok AJ-26, Kel. Sukomanunggal , Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	SIUP : dari Lembaga OSS untuk NIB : Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB 0220104430213. Terbit 02/04/2021 (perubahan ke 6 : 24/05/2021). KBLI : 46695 - Perdagangan Besar Kertas Dan Karton..
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Tanda Daftar Gudang no. 503/250.B/436.7.21/2021, tanggal 13 Juli 2021. Diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Pemerintah Kota Surabaya. Lokasi sesuai dengan izin.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 31.575.197.4-604.000 b. Nama : PT Cahaya Trinitas c. Alamat : Jl Margomulyo Permai AJ-26 RT 00, RW 00, Sukomanunggal, Sukomanunggal, Surabaya d. Tgl. Terdaftar : -- NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau	Memenuhi	Memiliki Perjanjian Kerjasama Pasokan dengan pemasok tunggal pemegang S-Leglitas yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri		aktif sd. Februari 2027. Produk yang dipasok : kertas dan karton berbagai varian.																								
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.																										
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah																										
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	<p>Produk yang diperdagangkan berasal dari pemasok pemegang S-Legalitas yang sah dan masih aktif berlaku. Jenis Produk : kertas & karton berbagai varian. Produk hanya diedarkan di dalam negeri. Realisasi pasokan : 634.597,04 Kg dikirm dengan 219 set Nota/Surat jalan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode penerimaan</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Realisasi Penerimaan</th> </tr> <tr> <th>Kuantiti (Kg)</th> <th>Jml. Dok. Angkut. (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt '23 s/d Des '23</td> <td>Kertas (all varian)</td> <td>634.597,04</td> <td>219</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan Mutasi yang disusun (untuk seluruh varian) :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode LMK</th> <th>Pers. Awal</th> <th>Penerimaan</th> <th>Penjualan</th> <th>Pers. Akhir</th> </tr> <tr> <th>(Kg)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt-23 sd.Des-23</td> <td>1.118.517,46</td> <td>634.597,04</td> <td>595.988,43</td> <td>1.157.126,07</td> </tr> </tbody> </table>	Periode penerimaan	Jenis Produk	Realisasi Penerimaan		Kuantiti (Kg)	Jml. Dok. Angkut. (set)	Okt '23 s/d Des '23	Kertas (all varian)	634.597,04	219	Periode LMK	Pers. Awal	Penerimaan	Penjualan	Pers. Akhir	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	Okt-23 sd.Des-23	1.118.517,46	634.597,04	595.988,43	1.157.126,07
Periode penerimaan	Jenis Produk	Realisasi Penerimaan																								
		Kuantiti (Kg)	Jml. Dok. Angkut. (set)																							
Okt '23 s/d Des '23	Kertas (all varian)	634.597,04	219																							
Periode LMK	Pers. Awal	Penerimaan	Penjualan	Pers. Akhir																						
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)																						
Okt-23 sd.Des-23	1.118.517,46	634.597,04	595.988,43	1.157.126,07																						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Realisasi pemerimaan produk total (kertas dan karton berbagai varian) : 634.597,04 Kg, dikirim dengan menggunakan 219 dokumen angkutan yang sah (Nota/Surat Jalan). Asal produk : lokal																								
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal / Tanda SVLK, pada produk yang diterima.																								
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)																										
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor. Seluruh produk diedarkan di dalam negeri.																								
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor. Seluruh produk diedarkan																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
terdapat pembetulan ekspor)		di dalam negeri.										
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor. Seluruh produk diedarkan di dalam negeri.										
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Jenis kayu dari produk yang diekspor tidak termasuk berada pada daftar Appendices CITES dan hanya diedarkan di dalam negeri.										
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Seluruh produk diedarkan di dalam negeri. Pemuatan produk yang akan diedarkan dilakukan dari lokasi gudang sendiri.										
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Seluruh produk diedarkan di dalam negeri. Produk yang diedarkan sesuai dengan PO dari pembeli dari sisi jenis produk dan tujuannya.										
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK												
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Not Aplicable	PT Cahaya Trinitas pada periode data yang diaudit ini belum memiliki sertifikat Legalitas.										
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri												
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Memenuhi	PT Cahaya Trinitas tidak melakukan ekspor. Seluruh produk diedarkan di dalam negeri. Sesuai perjanjian keagenan dengan pemasok, produk hanya diedarkan untuk wilayah Surabaya dan Bali. Realisasi peredaran untuk semua varian produk : 595.988,43 Kg yang dikirim dengan menggunakan 908 set dokumen angkutan (Surat Jalan). <table border="1" data-bbox="810 1541 1396 1758"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode penjualan</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Realisasi Penjualan</th> </tr> <tr> <th>Kuantiti (Kg)</th> <th>Jml. Dok. Angkut. (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt '23 s/d Des '23</td> <td>Kertas (all varian)</td> <td>595.988,43</td> <td>908</td> </tr> </tbody> </table>	Periode penjualan	Jenis Produk	Realisasi Penjualan		Kuantiti (Kg)	Jml. Dok. Angkut. (set)	Okt '23 s/d Des '23	Kertas (all varian)	595.988,43	908
Periode penjualan	Jenis Produk	Realisasi Penjualan										
		Kuantiti (Kg)	Jml. Dok. Angkut. (set)									
Okt '23 s/d Des '23	Kertas (all varian)	595.988,43	908									
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)												
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3												
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 yang ditandatangani Pimpinan perusahaan. Penanggungjawab K3 ditangani langsung Pimpinan perusahaan										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan, antara lain peralatan pencegah kebakaran (APAR), penempatan bahan dan alur jalan untuk alat angkut yang jelas dan beberapa papan peringatan.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur Evakuasi, Titik kumpul, pemakaian APD oleh Karyawan, kotak P3K
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Auditee telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kegiatan usahanya.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada serikat pekerja namun tidak ada larangan untuk membentuk serikat pekerja yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis dari pimpinan
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan berusia diatas ketentuan yang berlaku.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat komitmen tertulis perusahaan memperlakukan setara terhadap karyawan yang berbeda gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cahaya Trinitas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 6 (enam) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Cahaya Trinitas dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan